




**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS [http : //www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

Nomor : B/3055 /D.III.PAN-RB/08/2014
Hal : Permohonan Surat Keputusan
Tunjangan Tugas Belajar
(SKTTB)

15 Agustus 2014



Kepada Yth.
Rektor Universitas Udayana
di
Bali

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 207a/UN14/PP.07.03.02/2014 tanggal 12 Mei 2014, perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1986 Tentang Tunjangan Tugas Belajar Bagi Tenaga Pengajar Biasa Pada Perguruan Tinggi Yang Ditugaskan Mengikuti Pendidikan Pada Fakultas Pasca Sarjana pada Pasal 1 menyatakan:
 - 1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjabat tenaga pengajar biasa pada Perguruan Tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan untuk mencapai Stratum 2 (S2) dan/atau Stratum 3 (S3) pada Fakultas Pasca Sarjana di Universitas/Institut Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, diberikan Tunjangan Tugas Belajar.
 - 2) Besarnya Tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapat tugas belajar pada Stratum 2 (S2) dan/atau Stratum 3 (S3) adalah sebesar Tunjangan Jabatan Dosen yang terakhir.
 - 3) Pemberian Tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah ada persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan memperhatikan pertimbangan teknis Tim Kerja Kepegawaian.
 - 4) Tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mulai berlaku sejak Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara nyata mengikuti pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana yang bersangkutan.
 - 5) Tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihentikan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak lagi melaksanakan tugas belajar.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa tunjangan tugas belajar dapat diberikan apabila telah ada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang didasarkan pada persetujuan dari Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan memperhatikan pertimbangan teknis Tim Kerja Kepegawaian di BKN. Secara terus menerus kami telah melakukan koordinasi dengan BKN mengenai hal ini, namun sampai saat ini kami belum menerima pertimbangan teknis tersebut. Kami akan mengeluarkan Surat Persetujuan Menteri segera setelah menerima pertimbangan teknis.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan Saudara. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.

Deputi Bidang SDM Aparatur



Setiawan Wangsaatmaja

Tembusan:

1. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemendikbud – Jakarta;
2. Kepala BAUK UNUD;
3. Dekan F. MIPA UNUD;
4. Dekan F. Teknik UNUD;
5. Dekan F. Sastra UNUD;
6. Dekan FKH UNUD;
7. Kepala Bagian Keuangan UNUD;
8. Kepala Bagian Kepegawaian UNUD;
9. Arsip.